



PELAYANAN RAWAT JALAN

A. PERSYARATAN LAYANAN

Pasien umum membawa identitas diri :

1. Pasien baru menunjukkan KTP
 2. Pasien lama menunjukkan Kartu berobat
- Pasien dengan asuransi /jaminan kesehatan syarat administrasi selain menunjukkan kartu berobat juga syarat syarat sebagai berikut :

A. Peserta KIS PBI, masing-masing rangkap 1x

1. FC Kartu KIS
2. FC KTP
3. FC KK
4. Bagi anak dibawah 17 tahun dilampirkan akte kelahiran jika sudah mempunyai.
5. Surat Rujukan dari Faskes tingkat I (bagi pasien baru)
6. Surat Keterangan dan Pengobatan Lanjutan (bagi pasien kunjungan pertama setelah rawat inap)
7. Surat keterangan pasien rawat jalan (bagi pasien lama)

B. Peserta KIS Non PBI (TNI & POLRI, PNS, Karyawan Swasta, Mandiri), masing-masing rangkap 1x

1. FC KIS
2. Surat Rujukan dari Faskes tingkat I (bagi pasien baru)
3. Surat keterangan keluar dari dokter yang memeriksa (bagi pasien kunjungan pertama setelah rawat inap)
4. Surat keterangan perawatan dari dokter RS (bagi pasien lama)

C. Jamkesda, masing-masing rangkap 5x

1. FC kartu jamkesda
2. FC KK
3. FC KTP
4. Bagi anak dibawah 17 tahun dilampirkan akte kelahiran jika sudah mempunyai.
5. Surat rujukan dari faskes I

D. Jampersal, masing-masing rangkap 5x

1. FC KK
2. FC KTP
3. FC surat nikah
4. FC keterangan miskin dari kelurahan
5. FC jampersal dari DKK
6. FC buku nikah
7. FC rujukan

B. PROSEDUR/MEKANISME LAYANAN

A. Pasien Baru

1. Pasien datang, mengambil nomor antrian Pendaftaran
2. Petugas Pendaftaran memanggil nomor antrian pasien.
3. Petugas mengucapkan salam kepada pasien atau keluarga pasien.
4. Petugas pendaftaran meminta fotocopy KTP atau identitas pasien yang masih berlaku serta berkas pendaftaran lainnya
5. Petugas pendaftaran menginput data sosial pasien ke komputer.
6. Petugas pendaftaran membuatkan kartu identitas berobat (KIB) pasien
7. Pasien dipersilahkan menunggu di klinik yang akan dituju
8. Petugas Pendaftaran mencetak/menulis dokumen rekam medis dan Surat Bukti Tindakan (SBT)
9. Petugas Pendaftaran menetak Surat Eligibilitas Peserta (untuk pasien BPJS Kesehatan)
10. Petugas Pendaftaran Menyerahkan KIB kepada pasien dan arahkan ke klinik yang dituju.
11. Petugas Pendaftaran mendistribusikan dokumen rekam medis ke klinik yang dituju
12. Pasien mendapatkan pelayanan konsultasi dokter & tindakan Medis
13. Bila Pasien diperlukan data pemeriksaan penunjang pasien diberikan pengantar sesuai dengan instruksi dokter (Radiologi/laboratorium), dan apabila pemeriksaan Penunjang telah selesai dan mendapatkan hasil, pasien diberitahukan untuk kembali ke dokter pemeriksa.
14. Bila Pasien diperlukan konsultasi ke unit yang lain, maka pasien diantar perawat ke unit yang dituju sesuai instruksi dokter.
15. Apabila selesai pemeriksaan dan Tindakan Medis, pasien diberikan resep, selanjutnya ke kasir. Apabila tanpa resep, pasien diberikan jaminan /ceklist untuk dibawa ke kasir.
16. Pasien Pulang

B. Pasien Lama

1. Pasien datang, mengambil nomor antrian Pendaftaran
2. Petugas Pendaftaran memanggil nomor antrian pasien.
3. Petugas pendaftaran mengucapkan salam kepada pasien atau keluarga pasien.
4. Petugas pendaftaran meminta KIB dan fotocopy KTP atau identitas pasien yang masih berlaku serta berkas pendaftaran lainnya
5. Petugas pendaftaran mencetak Surat Bukti Tindakan

6. Petugas Pendaftaran mencetak Surat Eligibilitas Peserta (untuk pasien BPJS Kesehatan)
7. Petugas pendaftaran mengarahkan pasien ke klinik yang dituju.
8. Petugas pendaftaran meminjam dokumen rekam medis sesuai nomor rekam medis ke bagian filing
9. Petugas bagian pendistribusian mendistribusikan dokumen rekam medis ke klinik yang dituju.
10. Pasien mendapatkan pelayanan konsultasi dokter & tindakan Medis
11. Bila Pasien diperlukan data pemeriksaan penunjang pasien diberikan pengantar sesuai dengan instruksi dokter (Radiologi/laboratorium), dan apabila pemeriksaan Penunjang telah selesai dan mendapatkan hasil, pasien diberitahukan untuk kembali ke dokter pemeriksa.
12. Bila Pasien diperlukan konsultasi ke unit yang lain, maka pasien diantar perawat ke unit yang dituju sesuai instruksi dokter.
13. Apabila selesai pemeriksaan dan Tindakan Medis, pasien diberikan resep, selanjutnya ke kasir. Apabila tanpa resep, pasien diberikan jaminan /ceklist untuk dibawa ke kasir.
14. Pasien Pulang

C. WAKTU PELAYANAN

Jam buka pelayanan:

- Hari Senin s.d. Kamis : Pukul 07.00 s/d 11.00
- Hari Jum'at : Pukul 07.00 s.d. 10.30
- Hari Sabtu: Pukul 07.00 s.d. 10.00

D. BIAYA/ TARIF LAYANAN

Mengacu pada:

Peraturan Bupati Sragen No. 57 Tahun 2014 Tentang Penetapan Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soehadi Prijonegoro Sragen Tarif INA CBGs (untuk pasien KIS)

E. PRODUK LAYANAN

1. Pelayanan Klinik Gigi
 - Tindakan Medis Dasar Umum
 - Tindakan Medis Dasar Khusus
2. Pelayanan Klinik Spesialis
 - Pelayanan Klinik Bedah
 - Pelayanan Klinik Kebidanan & Penyakit Kandungan
 - Pelayanan Klinik Penyakit Dalam
 - Pelayanan Klinik Anak
 - Pelayanan Klinik Paru
 - Pelayanan Klinik THT
 - Pelayanan Klinik Mata
 - Pelayanan Klinik Kulit dan Kelamin
 - Pelayanan Klinik Psikiatri
 - Pelayanan Klinik Jantung
 - Pelayanan Klinik Syaraf
 - Pelayanan Klinik Bedah Orthopedi
 - Pelayanan Klinik Bedah Urologi
 - Pelayanan Klinik Bedah Oncologi
 - Pelayanan Klinik Rehabilitasi Medik
 - Pelayanan Klinik VCT CST
 - Pelayanan Klinik TB Dots
 - Pelayanan Hemodialisa
 - Pelayanan Kemoterapi
 - Pelayanan Konsultasi Gizi
 - Pelayanan Klinik Geriatri
 - Pelayanan Medical Cek Up
 - Pelayanan EEG
 - Pelayanan ESWL

F. PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN

Bila ada keluhan atau komplain disampaikan melalui sarana yang disediakan oleh RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen, antara lain:

1. Langsung kepada petugas terkait atau petugas Humas
2. WA/SMS ke No 08112650001
3. Kotak Saran
4. Email : rsudsragen1958@gmail.com
5. Website : www.rssp.sragenkab.go.id
6. Instagram : @rssp.sragen
7. Facebook : Rsud Sragen
8. Twiter : @DrSoehadi

Tanggapan paling lambat 2x24 jam

Semua langkah penyelesaian keluhan/komplain didokumentasikan oleh bagian yang menangani keluhan tersebut.

Semua dokumen penyelesaian keluhan diarsipkan.